

serta kepada unit yang terkait sebelum memberikan pernyataan.

sementara itu, dari pihak Baruna Shipping Line dapat dihubungi melalui nomor telepon berikut untuk dimintai keterangan.

Perkara perdata ini berasal dari karamnya kapalargo MV Baruna Mega dengan bobot mati 3.500 ton milik Baruna di perairan Jawa Timur, Sumatera Utara. Berdasarkan penelusuran, kecelakaan itu ditimbulkannya oleh kelalaian awak kapal.

Perusahaan kapal menuntut agar Jasindo mengganti kerugian material Rp60 miliar dan imaterial Rp30 miliar karena kapal sudah diasusikan.

Tugatan merujuk pada perjanjian pada Maret 2010. Perjanjian itu berisikan bahwa tergugat berkewajiban untuk mengganti rugi atas kerugian kapal barang yang dikelola Baruna Shipping.

Dalam lampiran Po-nya Marine PT Baruna Shipping Line No. 03.501.300.10.00005 aman 19 poin 6 tertatum ketentuan Perils (Bahaya Laut) yang menentukan bahwa kelalaian dari nakhoda, perwiru atau pun muallim termasuk dalam subjek asuransi. (Annisa Lestari/antingtyas)

Suku Bunga Dasar Kredit	Korporasi	Ritel	Mikro	KPR	Non KPR
	12,30%	13,25%	21,01%	12,25%	17,50%

Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Suku bunga dasar kredit ini tidak termasuk kredit dengan agunan tunai.
- Kredit korporasi termasuk penyaluran kredit ke nasabah korporasi dan komersial.
- SBDK kredit mikro merupakan SBDK yang diberikan untuk kredit dengan agunan yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- SBDK kredit konsumsi non KPR terutama merupakan SBDK untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) roda dua yang diberikan kepada nasabah melalui skema *joint financing* dan tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.
- Jika diperlukan, Bank setiap saat dapat mengubah informasi SBDK ini.
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank ([www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)).

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Danamon Access Center 500-090



## REVISI PENGUMUMAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Indosat Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") bahwa Perseroan bermaksud untuk merevisi pengumuman RUPS LB yang telah diumumkan pada tanggal 29 Desember 2014 di harian Investor Daily, Bisnis Indonesia, dan the Jakarta Post (dalam Bahasa Inggris), khususnya pada bagian informasi mengenai rencana pemanggilan RUPS LB, menjadi sebagai berikut:

- Pemanggilan untuk RUPS LB tersebut akan diiklankan di surat kabar yang sama pada tanggal 13 Januari 2015; dan
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS LB.

RUPS LB sendiri tetap akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Januari 2015 di waktu dan tempat yang sama.

Jakarta, 8 Januari 2015.

**PT INDOSAT TBK**  
Direksi

LOT A

- 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari:
  - Utara, Hong Kong, Benji, Nama, No. 89, 18) SH, seluas
  - Bangun, II seluas 153 m<sup>2</sup>, Penerima seluas PKO
  - Sarana seluas kali 4,7

Nilai Limit

LOT B

- Mesin-
  - 1) Me
  - v) K
  - 2) Me
  - 3) Me
- Peralat
- Invento
- Alat Be
- Alat-ala
- Machin

Nilai Limit

LOT A dan

- NILAI
- SETOR

(selanjutnya)

Syarat-syarat

- Pihak-
  - 650010
  - tidak m
  2. Peserta
  - Eksaku
  - dan me
  - Perusa
  - dan be
  - No. 30
  3. Peserta
  - Barang
  - Objek k
  - atas O
  5. Terkai
  6. Cara p
  7. Peserta
  - men
  8. Pemen
  - (sepu
  9. Apabil
  - dinyat
  10. Pemen
  11. Pemen
  12. Bagi P
  - jamin
  - Asli b
  13. Pelaksanaan
  - untuk
  14. Peserta
  - yang t
  15. Untuk
  - MH. TH